

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya orang berpendapat bahwa Perseroan Terbatas atau PT adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal Perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dalam mana para pemegang saham (persero) ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu sendiri (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan) Berdasarkan hal itu, muncul suatu permasalahan terkait dengan kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas dalam praktek bisnis di Indonesia, di mana munculnya pemegang saham yang dicalonkan atau dipercayakan oleh pemegang saham lainnya untuk bertindak atas kepentingan pemegang saham yang memberikan kepercayaan tersebut. Pemegang saham yang dicalonkan atau dipercayakan ini disebut sebagai pemegang saham pinjam nama atau nominee.

Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. kata saham sendiri diambil dari bahasa arab. dalam liberator fikih saham diambil dari istilah musahamah yang beraal dari kata sahm bentuk jamaknya ashum atau sumnah yang artinya bagian, bagian kepemilikan yang artinya pemilik saham adalah pemilik perusahaan.

Semakin berkembangnya perekonomian dunia semakin berkembang pula eksistensi hukum perseroan di dalam Sistem Hukum Indonesia. Hukum Perseroan Terbatas mula-mulanya diatur dalam KUHD, yaitu pada tahun 1847 di dalam Staatsblad 1847-23. Kelangsungan eksistensi dari Staatsblad berlangsung hingga 150 Tahun Selanjutnya, diatur pula dalam ketentuan Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1356 dan Pasal 1618 sampai dengan 1652 KUH Perdata. Pada tahun 1995 baru dituangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Setelahnya di ubah kembali dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Alasan diubahnya UU PT karena dinilai ketentuan didalamnya sudah tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir ada ketentuan Perseroan Terbatas yang baru di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Perseroan Terbatas ini dapat dikatakan sebagai sendi dalam menunjang perekonomian masyarakat, karena menjadi salah satu pusat kegiatan manusia untuk memenuhi kehidupan kesehariannya. Kegiatan Perseroan Terbatas bagian dari kegiatan ekonomis yang dilakukan oleh suatu organisasi secara berkesinambungan, mengenai kegiatan usaha di bidang perdagangan, barang baik bergerak maupun tidak bergerak dan bidang jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan usaha Perseroan Terbatas sesungguhnya merupakan padanan kata dari pedagang atau kegiatan perdagangan, yang maknanya melakukan kegiatan terus-menerus, secara terang-terangan dalam

rangka mencari keuntungan. Membicarakan tentang perusahaan, tidak akan terlepas dari bahasan tentang bentuk-bentuk badan usaha tersebut.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang - undang serta peraturan pelaksanaannya. Dengan ini dapat dijelaskan bahwa perseroan terbatas memiliki hak, kewajiban, dan harta kekayaan tersendiri, yang terpisah dari hak, kewajiban, dan harta kekayaan para pendiri atau pemegang sahamnya.

Pemegang saham adalah pihak perorangan, perusahaan, atau lembaga yang mempunyai sekitar satu lembar saham perusahaan. Pemegang saham akan memperoleh keuntungan apabila dividen perusahaan meningkat. Namun, jika nilai saham menurun, maka pemegang saham pun akan kehilangan uangnya. Pemegang saham adalah orang yang memiliki Pemegang saham sebagai anggota Perseroan, Pada dasarnya tidak mempunyai kepentingan atas pengurusan harta kekayaan Perseroan. Kepemilikan atas saham Perseroan dalam kedudukannya sebagai pemegang saham Perseroan hanya mempunyai keterlibatan yang terbatas. Pemegang saham haruslah mendapatkan perlindungan hukum atas kepemilikan saham.

Untuk lebih jelasnya, penulis dapat menampilkan putusan pegadilan negeri tentang Dekskripsi tentang penyelesaian sengketa kepemilikan saham dengan putusan amar dalam tabel di bawah ini

Tabel 1.1
Putusan Tentang penyelesaian sengketa saham

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Objek Perkara	Petitum/Tuntutan	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor: 900/Pdt.G/ 2018/PN.Jkt. Sel	PT.BANGG AI CITRA LESTARI	VAN CUSON SIANTURI	Sangketa kepemilikan saham	1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya 2. Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi 3. Membatalkan kepemilikan saham tergugat di PT banggai citra lestari 4. Menyatakan putusan ini dalam di jalankan terlebih dahulu walau ada banding,kasasi maupun verset(iut voerbaar bij voorraad) 5. Menetapkan tergugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.	MENGADILI 1. Menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patuh tidak hadir di persidangan 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan verstek 3. Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi 4. Membatalakan kepemilikan saham tergugat di Pt banggai citra lestari 5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.526.000(lima ratus	Incraht

						dua puluh enam ribu)	
2.	Nomor 239/pdt.P/ 2021/PN JKT.SEL	PT.MEGA GEMA BAHANA	KIKI SRI PUSPITASA RI	Sangketa kepemilikan saham	1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat 2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap penggugat 3. Menghukum tergugat untuk mengembalikan saham PT.MGB miliknya dikembalikan kepada PT.MGB 4. Menyatakan bahwa komposisi pemegang saham yang sah dari PT. MGB adalah sebagai berikut: - Nyonya CH Deborah R.Silitonga sebanyak 2.520 lembar saham (36%) - Nyonya Ir Rusyda 5.520 lembar saham (36%) - Tuan Kusmayanto Kadiman sebanyak 700 lembar saham (10%) - Nyonya Milva Wivida sebanyak 630 lembar saham (9%) 5. Menghukum tergugat untuk mematuhi isi putusan ini 6. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad)walaupun ada bantahan banding atau kasasi	MENGADILI Dalam konvensi Dalam eksepsi - Menolak eksepsi tergugat Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian 2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap penggugat 3. Menyatakan akta perubahan pernyataan keputusan rapat PT.MGB No.9,tanggal 25 februari 2016 yang dibuat dihadapan notaris Tatyana indrati Hasjim,SH.,terhadap kepemilikan saham tergugat tidak sah dan batal demi hukum 4. Menyatakan akta perubahan pernyataan	Incraht

					7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum	keputusan rapat PT.MGB No.2 tanggal 7 juni 2017 yang dibuat dihadapan notaris Tatyana indrati Hasjim SH.,terhadap kepemilikan saham tergugat tidak sah dan batal demi hukum 5. Menghukum tergugat untuk mengembalikan saham PT MGB miliknya kepada PT.MGB 6. Menyatakan bahwa komposisi pemegang saham yang sah dari PT.MGB adalah sebagai berikut: - Nyonya CH Debora Nyonya CH Debora R.Silitonga sebanyak 2.520 lembar saham (36%) - Nyonya Ir Rusyda 5.520 lembar saham (36%) - Tuan Kusmayanto Kadiman 700 lembar	
--	--	--	--	--	---	---	--

						saham (10%) - Nyonya Milva Wivida sebanyak 630 lembar saham (9%) Dalam Rekonvensi - menyatakan bahwa gugatan penggugat rekonvensi/tergugat dalam konvensi dan rekonvensi - menghukum tergugat konvensi/penggugat rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar yang di taksir sejumlah Rp.666.500(enam ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah)	
3	Putusan No : 386/PDT/G/2 012/PN.JKT SEL.	Eka Kartika Astri Hapsari	Pt. Esagaya Duakarya Cantika (Pt Edc)	Sangketa kepemilikan saham	1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya 2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini 3. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (conservatoir Beslag) yang terletak Jalan Raya No. 42 dan semua	Mengadili - Mengabulkan Gugatan penggugat untuk sebagian - Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi - Menghukum tergugat untuk mengembalikan saham milik penggugat	Incraht

					barang-barang berupa tas-tas yang ada di SOCIALITE atas nama TERGUGAT 4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi 5. Menghukum Tergugat untuk melakukan Pembayaran Advance Dividend sebesar Rp. 1.440.000.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai 6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan saham kepemilikan Penggugat sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwamgsum) sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap 8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu	sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) - Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) - Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.	
--	--	--	--	--	--	--	--

					(uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet		
4	Putusan. Nomor 549/Pdt.G/20 20/PN Sgr	Komang Ardika	PT. Starlight Banyualit Bali,	Sangketa kepemilikan saham	1. Menerima dan mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya 2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pemegang yang sah atas saham sebesar 10 % dari modal keseluruhan PT Starlight Banyualit Bali yang berkedudukan di Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali; 3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan Pemegang Saham 4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat berhak atas saham sebesar 10 % pada PT Starlight Banyualit Bali sebesar 10% dari modal keseluruhan, yakni sebesar 400.000 US\$ (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 5.973.800.000,- (lima milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu	Mengadili 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian 2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pemegang yang sah atas saham sebesar 10% dari modal keseluruhan PT Starlight Banyualit Bali yang berkedudukan di Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali 3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)	Incraht

					rupiah), dengan kurs 1 US\$ = Rp 14.934,50 (satu dolar Amerika Serikat setara dengan empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat koma lima puluh rupiah) 5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan saham milik Penggugat pada PT Starlight Banyualit Bali sebesar 10% dari modal keseluruhan, yakni sebesar 400.000 US\$ (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 5.973.800.000,- (lima milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dengan kurs 1 US\$ = Rp 14.934,50 (satu dolar Amerika Serikat setara dengan empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat koma lima puluh rupiah) 6. Meyatakan Hukum agar Objek yang dimohonkan sita untuk dijual atau dilelang dan uang hasil penjualan/pelelangan digunakan untuk pengembalian saham milik Penggugat pada PT Starlight		
--	--	--	--	--	---	--	--

					Banyualit Bali sebesar 10% dari modal keseluruhan, yakni sebesar 400.000 US\$ (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 5.973.800.000,- (lima milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dengan kurs 1 US\$ = Rp 14.934,50 (satu dolar Amerika Serikat setara dengan empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat koma lima puluh rupiah) 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voeraad) walaupun ada upaya hukum, baik verzet, banding, kasasi, maupun Peninjauan Kembali; 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini		
5.	Putusan Nomor 769/Pdt.G/2018/PN Dps	Conrad Alvin Montgomery	1. Theseus Thomson Drew 2. PT. Casa Loca	Sangketa kepemilikan saham	1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat ini untuk seluruhnya 2. Menyatakan hukum bahwa Surat Perjanjian dibawah tangan tertanggal 26 Juli 2016 yang dibuat antara	1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian 2. Menyatakan hukum bahwa Surat Perjanjian dibawah tangan tertanggal 26 Juli 2016 yang dibuat antara Penggugat dengan	Incraht

			(PMA) yang dalam hal ini diwakili oleh Anak Agung Alit Kartini, S.H. selaku Direktur,		Penggugat dengan Tergugat I adalah Sah dan Mengikat secara hukum 3. Menyatakan hukum bahwa Surat Perjanjian dibawah tangan tertanggal 13 September 2016 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I adalah Sah dan Mengikat secara hukum 4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I melakukan wanprestasi atau ingkar janji kepada Penggugat, yaitu dengan sengaja tidak menepati janji untuk mengalihkan kepemilikan saham kepada Penggugat senilai USD 78.000 (Tujuh puluh delapan ribu dollar Amerika Serikat) 5. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga 6 % (enam persen) per tahun dari nilai kerugian pokok Penggugat USD 78.000 (Tujuh puluh delapan ribu dollar Amerika Serikat) 6. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar	Tergugat I adalah Sah dan Mengikat secara hukum. 3. Menyatakan hukum bahwa Surat Perjanjian dibawah tangan tertanggal 13 September 2016 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I adalah Sah dan Mengikat secara hukum 4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I melakukan wanprestasi atau ingkar janji kepada Penggugat, yaitu dengan sengaja tidak menepati janji untuk mengalihkan kepemilikan saham kepada Penggugat senilai USD 78.000 (tujuh puluh delapan ribu dollar Amerika Serikat) 5. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga 6 % (enam persen) per tahun dari nilai kerugian pokok Penggugat senilai USD 78.000 (tujuh puluh delapan ribu dollar Amerika Serikat) 6. Menghukum Tergugat I	
--	--	--	--	--	---	--	--

					Biasa (RUPSLB) PT. Casa Loca atau yang biasa dikenal dengan Naughty Nuri's Warung dengan agenda pengalihan kepemilikan saham senilai USD 78.000 (Tujuh puluh delapan ribu dollar Amerika Serikat) dari kepemilikan Tergugat I kepada Penggugat 7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang telah merugikan Penggugat dengan perincian kerugian sebagai berikut: Kerugian Materiil Penggugat mengalami kerugian secara Materiil yang terdiri dari: - Kerugian Pokok sebesar USD 78.000 (Tujuh puluh delapan ribu dollar Amerika Serikat) - Bunga 6 % (enam persen) per tahun sebesar USD 4.680 (Empat ribu ratus delapan puluh dolar Amerika Serikat), sehingga bunga selama 2 (dua) tahun	untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah merugikan Penggugat dengan perincian kerugian sebagai berikut: - Kerugian Pokok sebesar USD 78.000 (tujuh puluh delapan ribu dollar Amerika Serikat) - Bunga sebesar 6 % (enam persen) per-tahun sebesar USD 4.680 (empat ribu enam ratus delapan puluh dollar Amerika Serikat), sehingga bunga selama 2 (dua) tahun menjadi USD 9.360 (sembilan ribu tiga ratus enam puluh dollar Amerika Serikat) Sehingga jumlah keseluruhan kerugian materiil berupa penggantian rugi dan	
--	--	--	--	--	--	--	--

					menjadi USD 9.360 (sembilan ribu tiga ratus enam puluh dolar Amerika Serikat) - Biaya Penagihan dan Pengurusan sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) Sehingga jumlah keseluruhan kerugian Materiil berupa penggantian rugi, biaya dan bunga sebesar USD 87.360 (delapan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh dolar Amerika Serikat) serta Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) Kerugian Immateril - Akibat dari perbuatan-perbuatan Tergugat I tersebut, nyata-nyata telah menimbulkan kerugian immateriil berupa terganggunya aktivitas dan pekerjaan sehari-hari serta terganggunya ketenangan dan kenyamanan hidup Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan materi/uang, akan tetapi agar gugatan ini tidak hanya suatu ilusi dan kontemplasi saja,	bunga adalah sebesar USD 87.360 (delapan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh dolar Amerika Serikat) 7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah. Rp.1.406.000,- (Satu juta empat ratus enam ribu rupiah) 8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;	
--	--	--	--	--	---	--	--

					maka sangatlah beralasan Penggugat mohon ganti kerugian tersebut dengan jumlah uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) 8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari terhitung sejak perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap 9. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi dan upaya hukum lain (uitvoerbaarheid bij voorraad) 10. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.		
--	--	--	--	--	---	--	--

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah mengapa hakim mengabulkan gugatan penggugat dalam sengketa kepemilikan saham?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui alasan hakim mengabulkan gugatan penggugat dalam sengketa kepemilikan saham

2. Kegunaan penelitian

Disamping mempunyai tujuan, penelitian ini juga mempunyai kegunaan sehingga hasil yang dicapai dari penelitian tersebut dapat tercapai. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

- a. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam Hukum Perdata dalam hal untuk mengetahui pertimbangan Hakim terhadap penyelesaian sengketa kepemilikan saham.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi
- c. masyarakat dan mahasiswa jurusan Hukum Perdata mengenai pertimbangan hakim

D. Keaslian Penelitian

Penelitian Dengan Judul “Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Saham” adalah hasil karya pribadi peneliti dan sepanjang pengetahuan calon peneliti, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain khususnya dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, terkecuali bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan.

Untuk menjadikan pembanding calon peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

No	Nama (NIM)	Judul	Rumusan Masalah
1.	Yostan Y. Tupu (07310032)	Tanggung Jawab PT. Lapindo terhadap terjadinya lumpur lapindo ditinjau dari Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	Bagaimana tanggungjawab PT. Lapindo ditinjau dari Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
2.	Leonard D. S. Mundus (07310092)	Tanggungjawab perdata pendiri Perseroan Terbatas terhadap pihak ke-3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	Untuk mengetahui bagaimana tatacara pertanggungjawaban pendiri perseroan terbatas terhadap pihak ke-3
3.	Dorince. T	Pelaksanaan perjanjian bagi	Faktor – factor penyebab

	Saldeng (01310111)	hasil antara PT. Telkom dengan pengelola wartel di kota kupang berdasarkan keputusan direksi PT. Telkom Nomor: KD 39/HK 220/JAS_51/2003 Tentang pedoman pengelolaan outlet Telkom melalui warung telekomunikasi.	pembagian hasil antara PT. Telkom dengan pengelola wartel untuk jasa telekomunikasi di kota kupang belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.
4.	Antje Curniati Hede (01310272)	Deskripsi tentang penyelesaian sengketa jual beli saham perusahaan dalam perspektif hukum perdata (Studi Putusan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn)	Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap sengketa jual beli saham perusahaan dalam perspektif hukum perdata
5.	Komang Try Wahyuni (16310614)	Deskripsi tentang terjadinya wanprestasi pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK dan bentuk Penyelesaiannya.	Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya wanprestasi perjanjian kredit oleh nasabah pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK dan bentuk penyelesaiannya.

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, maka penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode riset yang memiliki tujuan untuk menjelaskan secara spesifik peristiwa alam dan sosial yang terjadi di masyarakat oleh sebab itu peneliti ingin menggambarkan mengapa majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dalam sengketa kepemilikan saham

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum¹

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif .hlm. 13

a. Variabel bebas

Variable bebas (*dependent variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel bebas dalam penelitian ini ialah: alasan hakim mengabulkan gugatan penggugat dalam sengketa kepemilikan saham.

b. Variable terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi variabel terikat dalam penelitian ini ialah: putusan hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat dalam sengketa kepemilikan saham.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Berdasarkan judul penelitian yang penulis kaji maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder mencakup hal-hal dibawah ini:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, bahan hukum

yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat dan traktat². Bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

1) Peraturan perundang-undangan

- Kitab undang-undang hukum perdata
- Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
- Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal.

2) Putusan-Putusan

- Putusan No. 900/Ptd.G/2018/PN.Jkt.Sel
- Putusan No. 239/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel
- Putusan No.386/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
- Putusan No.549/Pdt.G/2020/PN.Sgr
- Putusan No.769/Pdt.G/2018/PN.Dps

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.

² Ibid. hlm 12

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata yang digunakan dalam penelitian. Teknik ini perlu langkah yang strategis guna mendapatkan data valid dan sesuai dengan kenyataan

Teknik penulisan dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian

5. Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara deskriptif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri. Maka selanjutnya penulis akan mempelajari, meneliti, serta mengolah data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif, Kualitatif”